



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 16 K/TUN/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. GRAHA PERMATA HIJAU**, dalam hal ini diwakili oleh **PETER JUNAIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Graha Permata Hijau, beralamat di Jalan M. Yamin No.68 Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SYAMSUDDIN DAENG RANI, SH.**, Kewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Hotel Sahid Raya, Jalan Jend. Sudirman No.11 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2009 ;  
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

#### melawan :

**GUBERNUR RIAU**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.460 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUDARMAN, SH.,MH.** dan **ELLY WARDHANI, SH.,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Propins Riau, beralamat di Kantor Gubernur Riau Jalan Jend. Sudirman No.460 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2008 ;  
Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

**Objek Gugatan :**

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Gubernur Riau No.522.31/Ekbang/47.27, tanggal 22 Oktober 2008, tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan an. PT. Graha Permata Hijau ;

Duduk Perkara :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan disampaikan kepada Penggugat No.522.31/Eksbang/47.27 tanggal 22 Oktober 2008, tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan an. PT. Graha Permata Hijau (Penggugat) merupakan objek sengketa dalam perkara ini (bukti P-1) ;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan untuk usaha perkebunan atas nama Penggugat sesuai surat Tergugat disampaikan kepada Menteri Kehutanan RI. No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P-2 dan P-3) ;
3. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkan Penggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. Rokan Adi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. No.322/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 yang telah dicabut oleh Menteri Kehutanan RI. tanggal 19 Oktober 2006 No.SK.483/Menhut-II/2006 (bukti P-4) ;
4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. No.SK.483/Menhut-II/2006 tanggal 19 Oktober 2006, oleh PT. RAR melakukan dengan upaya hukum dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam perkara No.173/G/2006/ PTUN-Jkt tanggal 15 Desember 2006, dan hingga saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti P-5) ;
5. Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakan pertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepada

Hal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Telah memenuhi prosedur menurut hukum, karena surat tersebut diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, setelah adanya pencabutan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan tanggal 19 Oktober 2006 No.SK.483/ Menhut-II/2006, terhadap areal yang sama ;

6. Bahwa Surat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/ 23.31 tanggal 21 Nopember 2006, surat Rekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan untuk atas nama Penggugat ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI. telah memenuhi prosedur menurut hukum, karena surat tersebut diterbitkan Tergugat, setelah adanya pencabutan terlebih dahulu dari Menhut RI. Tanggal 19 Oktober 2006, No.SK. 483/Menhut-II/2006 terhadap areal yang sama ;
7. Bahwa pada saat diterbitkan Surat Pertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Usaha Perkebunan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau No.522.1/PR/4186. Tanggal 15 Nopembr 2006, dan Surat Rekomendasi Pencadangan Areal diterbitkan Tergugat No.522.31/Dishut.23.31 tanggal 21 Nopember 2006 belum ada upaya hukum PT. PAR, PT. PAR melakukan upaya hukum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah pada tanggal 15 Desember 2006 perkara No.173/G/2006/ PTUN. Jkt. ;
8. Bahwa Surat Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat No.522.31/Ekbang/47.27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau pada dasarnya menindaklanjuti surat Menhut No.S.657.Menhut-VII/2008, tanggal 15 Oktober 2008, perihal tindak lanjut Rekomendasi Tergugat atas Pencadangan Areal atas nama Penggugat ;
9. Bahwa surat Menteri Kehutanan RI. No.S.657/Menhut-VII/2008, tanggal 15 Oktober 1008, ditujukan kepada Tergugat perihal tindak lanjut Rekomendasi Tergugat atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat. Point empat surat tersebut disebutkan bahwa “mengingat lahan yang dimohon masih dalam proses hukum maka permohonan PT. Graha Permata Hijau tidak dapat kami proses/ditolak, perlu kami sampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan melalui surat Kepala Badan Planologi No.S.341/VII-KP/2008 tanggal 10 Juni 2008 (bukti P-6) dan P-7) ;
10. Bahwa Surat Menhut RI. No.S.657/Menhut-VII./2008, tanggal 15 Oktober 2008, ditujukan kepada Tergugat perihal tindak lanjut

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Gubernur Riau atas pencadangan Areal Perkebunan untuk atas nama Penggugat dan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No.S.341/VII-KP/2008 tanggal 10 Juni 2008 ditujukan kepada Penggugat. Keduanya hanya mendalilkan tidak dapat menerima/ menolak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006, sebagai Rekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas nama Penggugat, ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI. Karena masih dalam proses hukum yang diajukan oleh PT. RAR. Bahwa kedua surat tersebut sama sekali tidak ada permintaan dari Menteri Kehutanan RI. Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagai Rekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas nama Penggugat, dicabut oleh Tergugat ;

11. Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengan surat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27, tanggal 22Oktoabr 2008 tentang Pembatalan/ Pencabutan Rekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas nama Penggugat, seharusnya terlebih dahulu mendapatkan surat pertimbangan teknis dari Dishut Provinsi Riau, namun kenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari dengan pertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau No.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasar Surat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21 Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Penggugat No.522.31/Ekbang/47.27, tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat. Telah melanggar azas kepastian hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
13. Penundaan Pelaksanaan Putusan :
  - a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat No.522.31/ Ekbang/47.27, tanggal 22 Oktober 2008 tentang

Hal.4 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini. Bersifat final yang akibat hukumnya memaksa Penggugat untuk menghentikan segala aktivitas usaha perkebunan hak Penggugat diatas areal seluas 1.066 Ha, yang terletak di daerah Desa Sontak, Kecamatan Darusallam, Kabupaten Hulu dan di Desa Teluk, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga Penggugat sangat dirugikan ;

- b. Bab Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 diperbaharui Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyebutkan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" ;

Karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat No.522.31/Ekbang/47/27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat, ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan No.522.31/Ekbang/47/27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara '

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak dah terhadap Surat Keputusan diterbitkan Tergugat No.522.31/Ekbang/47/27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No.522.31/Ekbang/47/27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara '

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### Kompetensi Absolut :

- Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 revisi Undang-Undang No.9 Tahun 2004 "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
- Bahwa Surat Gubernur Riau No.522.31/Ekbang/47.27, tanggal 22 Oktober sebagai objek gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat merupakan surat biasa baik secara format maupun secara substansi, yang intinya menyatakan pembatalan atau surat Gubernur Riau No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21 Nopember tentang Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan untuk usaha perkebunan an. PT. Graha Permata Hijau di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak Provinsi Riau yang penerbitannya didasarkan/tidaklanjut dari pada surat Menteri Kehutanan RI. No.S.657/Menhut-VII/2008 tanggal 15 Oktober 2008 bukan berdasarkan pada perundangan-undangan yang berlaku ;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Gubernur Riau dalam perkara a quo hanyalah merupakan salah satu persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapatkan izin oleh Menteri Kehutanan RI. yang selanjutnya rekomendasi tersebut dibatalkan melalui Surat Gubernur Riau No.522.31/Ekbang.47.27 tanggal 22 Oktober 2008, dengan demikian maka seharusnya yang menjadikan objek Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI. Izin inilah yang menimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan rekomendasi yang diterbitkan Tergugat belum bersifat final sehingga belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian Surat Gubernur Riau No.522.31/Ekbang/47.27 tanggal 22 Oktober 2008, bukan merupakan objek Tata Usaha Negara dan tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN);
- Berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena Surat Gubernur Riau No.522.31/Ekbang/47.27, tanggal 27 Oktober 2008 tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 1986 revisi Undang-Undang No.9 Tahun 2004, maka jelas dan terang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No.48/G/2008/PTUN.PBR.. tanggal 27 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Riau No.522.31/Ekbang/47/27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Areal Perkebunan atas nama PT. Graha Permata Hijau ;

3. Mewajibkan Tergugat (Gubernur Riau) untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Riau No.522.31/Ekbang/47/27 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau Atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama PT. Graha Permata Hijau ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.79/B/2009/PT.TUN-MDN. tanggal 14 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Maret 2009 No.48/G/2008/PTUN-PBR. yang dimohonkan banding, dan dengan :

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **Dalam Penundaan :**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat/Terbanding ;

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi/Tergugat/Pembanding ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte

Hal.8 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No.48/G/2008/PTUN-Pbr. jo. No.79/B/2009/PT-TUN-MDN. jo. No.11/K.TUN/2009/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang (masing-masing) pada tanggal 17 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 2009 pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. ALASAN HUKUM PERMOHONAN KASASI :

### A. PERNYATAAN BANDING LEWAT WAKTU :

1. Bahwa putusan perkara No.48/G/2008/PTUN. Pbr. adalah tanggal 27 Maret 2009 dan dihadiri kuasa Tergugat serta kuasa Penggugat. Namun Tergugat baru menyatakan pernyataan banding tanggal 13 April 2009. Sehingga telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan banding, sesuai ketentuan pada Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 diperbaharui dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Namun oleh putusan Pengadilan Tata Tinggi Usaha Negara Medan dalam perkara No.79/B/2009/PT. TUN-MDN tanggal 14 Septemer 2009, justru telah mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terggugat ;

2. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

## B. TENTANG EKSEPSI PEMBANDING :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menerima pertimbangan hukum banding dalam Eksepsi ;

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terkecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi/Penggugat ;
2. Bahwa putusan perkara No.48/G/2008/PTUN.Pbr. adalah tanggal 27 Maret 2009 dan dihadiri kuasa Tergugat serta kuasa Penggugat. Namun Tergugat baru menyatakan pernyataan banding tanggal 13 April 2009. Sehingga telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan banding, sesuai ketentuan pada Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 diperbaharui dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Namun dalam putusan banding justru telah mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dalam pokok perkara gugatan, bukti-bukti dan dalil-dalil dalam kontra memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa karenanya menurut hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena :

Hal.10 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah tepat, karena Tergugat/ Gubernur Riau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tentang Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi Gubernur Riau atas Pencadangan Areal Perkebunan atas nama Penggugat/PT. Graha Permata Hijau ;
- Areal lahan yang dicadangkan untuk Penggugat tersebut merupakan bagian Ex Areal PT. Rokan Adi Raya, yang sedang dalam sengketa di peradilan, dan belum berkekuatan hukum tetap ;
- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, merupakan pengulangan dan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Graha Permata Hijau tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT.**

**GRAHA PERMATA HIJAU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 09 DESEMBER 2010**, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,MA. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,MA.

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

### K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

### Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp.489.000,-

### Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h

Rp.500.000,-  
=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Hal.12 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( **ASHADI, SH.** )  
Nip : 220000754

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)